



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 16 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2002, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2002

- Anggar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran dari tanggal 12 sampai dengan 16 September 2002.
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 30 September 2002.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN
ANGGARAN 2002**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula Rp. 329.484.672.000,- diperkirakan bertambah sebesar Rp. 31.550.305.000,- sehingga menjadi Rp. 361.034.977.000,-
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula Rp. 329.484.672.000,- diperkirakan bertambah sebesar Rp. 31.550.305.000,- sehingga menjadi Rp. 361.034.977.000,-
- a. Belanja Rutin.
- Sebelum perubahan Rp. 212.879.375.000,-
 - Bertambah Rp. 11.300.552.000,-
- b. Belanja Pembangunan.
- Sebelum perubahan Rp. 116.605.297.000,-
 - Bertambah Rp. 20.249.753.000,-
- (1) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 setelah perubahan menjadi Rp. 361.034.977.000,-

Pasal 3

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula Rp. 21.340.119.000,- diperkirakan bertambah Rp. --- sehingga menjadi Rp. 21.340.119.000,-.
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula Rp. 21.340.119.000,- diperkirakan bertambah Rp. --- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin.

- Sebelum perubahan	Rp. 21.340.119.000,-
- Bertambah	Rp. ---
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 21.340.119.000,-
 - b. Belanja Pembangunan.

- Sebelum perubahan	Rp. ---
- Bertambah	Rp. ---
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 21.340.119.000,-
- (2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 30 September 2002

BUPATI KAPUAS,

Cap dtt

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas.
Pada tanggal 30 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

Cap dt

Drs. TOEKIYO A.A, MSc
Pembina Utama Muda
NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2002 NOMOR 7, SERI : A